



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 660 - 189 - 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN OBJEK KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026**

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf i Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatannya terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan;
  - c. bahwa Program Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah) merupakan kebijakan nasional di bidang pembinaan dan peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sasaran penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menentukan objek kegiatan pada Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Objek Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 232);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Objek Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, dengan nama-nama usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Objek kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk dilakukan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembinaan dan pengawasan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2025 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KETIGA : Periode Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan hidup terhadap objek kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam rentang waktu 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal       Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait;
6. Sdr. Pimpinan Usaha dan/atau Kegiatan;
7. Peninggal

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 660 - 189 - 2026  
 TANGGAL : 16 Maret 2026  
 TENTANG :  
 PENETAPAN OBJEK KEGIATAN PENILAIAN  
 KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026

OBJEK KEGIATAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT  
 TAHUN 2026

NO	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	BIDANG USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	LOKASI
1.	RSUD Prof. H. Muhammad Yamin, SH.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Pariaman
2.	RSUD M. Natsir	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok
3.	RSUD MA Hanafiah SM	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Tanah Datar
4.	RSUD Lubuk Basung	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Agam
5.	RSUD Kota Bukittinggi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi
6.	RSIA Permata Bunda	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Solok
7.	RSJ HB. Saanin	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang
8.	Semen Padang Hospital	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang
9.	RSI Ibnu Sina Padang	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Padang
10.	RSI Ibnu Sina Bukittinggi	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi
11.	RS. Otak Mohammad Hatta	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Bukittinggi
12.	RSI Ibnu Sina Payakumbuh	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota Payakumbuh
13.	PT. Angkasa Pura Indonesia	Bandar Udara Pengumpul Sekunder	Kabupaten Padang Pariaman

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 MAHYELDI